

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 1992

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN
KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Desember 1991 Nomor : 474.4/39662 perihal Pelaksanaan Komputerisasi Kartu Keluarga dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Juli 1992 Nomor : 474.4/016694 perihal Petunjuk Pengisian Blangko Kartu Keluarga Secara Komputerisasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa dengan demikian perlu mengadakan perubahan keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tersebut dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Berusia 60 Tahun keatas ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Juli 1978 Nomor : Hk.260/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1978 seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas :

- a. Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Februari 1987 Nomor : 188.3/34/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1987 seri C ;
- b. Nomor 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Mei 1990 Nomor : 188.3/159/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1990 seri C ;
- c. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 November 1991 Nomor : 188.3/418/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1991 seri C, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Bentuk dan Warna Kartu Keluarga dimaksud Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- B. Pasal 4 ayat (5) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (5) Untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dipungut biaya sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 4 Desember 1992

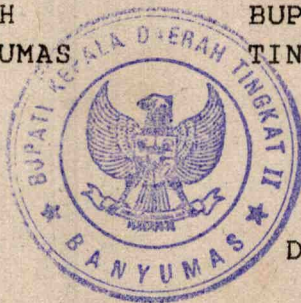
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

K E T U A
WARSONO



BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

DJOKO SUDANTOKO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 1992

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA
DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa sesuai dengan kegunaannya, Kartu Keluarga merupakan dosir tetap (permanen files) yang pencatatannya dilakukan secara terus menerus dan penyimpanannya dilakukan secara tertulis. Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga. Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga. Perubahan yang terjadi pada setiap keluarga harus dicatat dan diadakan perubahan, sehingga dengan demikian dapat terjadi adanya penambahan (pembuatan Kartu Keluarga Baru), pemecahan, penggabungan dan penghapusan kartu Keluarga.

Sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Desember 1991 Nomor : 474.4/39662 perihal Pelaksanaan Komputerisasi Kartu Keluarga, pengadaan Kartu Keluarga secara komputerisasi merupakan alternatif yang mendesak untuk dilaksanakan sebagai jalan keluar menuju tertib administrasi kependudukan, khususnya pencatatan registrasi penduduk dan pengolahan.

Beberapa keuntungan atau manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya pengadaan Kartu Keluarga secara komputerisasi adalah :

1. Pengisian data pada Kartu Keluarga akan berlangsung cepat karena hanya dikerjakan satu kali dan mesin komputer telah diprogram untuk pengetikan Kartu Keluarga yang berupa kolom-kolom data;

2. Data yang termuat dalam Kartu Keluarga dapat diolah dengan komputer untuk mendapatkan registrasi penduduk yang lebih akurat dan untuk menyusun laporan kependudukan secara berkala setelah mengalami perubahan atau mutasi data, selain itu setiap saat dapat diketahui jumlah Kepala Keluarga dan jumlah penduduk dalam satu desa/kelurahan;
3. Di tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II akan tersedia data penduduk secara menyeluruh yang tersimpan dalam disket yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan;
4. Bentuk dan cetakan Kartu Keluarga komputerisasi yang dilatarbelakangi dengan lambang dan tulisan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan petikan data dengan menggunakan mesin komputer, tidak akan mudah dipalsu atau dimanipulasi datanya oleh pemegang Kartu Keluarga.

Dengan dilaksanakan sistem komputerisasi Kartu Keluarga seperti tersebut di atas maka bentuk dan tarip Kartu Keluarga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I A. Bentuk, Ukuran, Warna blanko Kartu Keluarga sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Juli 1992 Nomor : 474.4/016629 perihal Petunjuk Pengisian Blanko Kartu Keluarga Secara Komputerisasi yaitu :

- a. Dilatarbelakangi dengan lambang dan tulisan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah ;
- b. Bahan Kertas untuk lembar I berupa BC dan lembar II, III, IV berupa kertas HVS 70 gram berbentuk continuous form rangkap 3 (tiga) ;

- c. Ukuran kertas 21,5 X 33 Cm, warna merah muda ;
- d. Dicetak pada 1 (satu) muka (tidak bolak balik)
- e. Diberi nomor cetak.

B. Cukup jelas.

Pasal II. Cukup jelas.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWAS
KARTU KELUARGA

NAMA KEPALA KELUARGA :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
ALAMAT :
RT : RW :

NO :
NO KODE WILAYAH :

LEMBAR : I. KEPALA KELUARGA
II. RT
III. DESA/KELURAHAN
IV. KECAMATAN

LAMPIRAN A.1

No. Urut	Nama Lengkap (Nama Kaum / Tua dan Nama Kecil)	Jenis Kelamin L/P	Hubungan dengan Kepala Keluarga	Kecamatan			Status Perkawinan	Agama	Gol. Darah	Kewarganegaraan	
				Tgl/Bulan Tahun	Tempat	Propinsi/ Negara				WNRI Tuliskan No. dan Tanggal SBK	Orang Asing Tuliskan No./ Tgl. Dok Imigrasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

No. Urut	Pendidikan Umum Terakhir	Membaca/ Menulis Arab/ Latin/Lain-lain	Pekerjaan/ Jabatan	Tanggal Mulai Tinggal di Desa ini	Kepindahan Dari (Tempat Tinggal Terakhir)	No. Pokok Penduduk (NOPPEN)	Akseptor KB		Keterangan Lain-lain	
							Pili/Iud/Kon dom/Suntik	Cacat Menurut C8/CM/TN/ TR/TW/J		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Camat,

Kepala Keluarga :

Berlaku Hingga

- Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dihukum pidana kurungan atau denda.
- Kartu Keluarga ini digunakan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (KTP, Surat Kependudukan, Kematian, Pindahan dll.)

Tanda tangan dan atau cap jempol kiri

Nip.

PETUNJUK PELAKSANAAN
CARA PENGISIAN FORMULIR MODEL DK-1
(DIPERUNTUKAN BAGI KEPALA KELUARGA)

- Famili (misal : adik, kakak, nenek, kakek,paman, bibi)
- Lain-lain (teman, orang indekost, pembantu dsb)
- (pada prinsipnya anak lelaki yang telah kawin dan/atau menantu lelaki yang tinggal serumah adalah Kepala Keluarga tersendiri).

- KOLOM 5 : Tuliskan tanggal, bulan, tahun lahir.
- KOLOM 6 : Tulis nama Kota tempat lahir.
(Apabila tidak dapat menyebutkan nama kota agar ditulis tempat lahir sebagaimana terdapat dalam identitas diri yang ada, misalnya akta kelahiran, ijazah dan sebagainya).
- KOLOM 7 : Tuliskan Propinsi Daerah Tingkat I atau Negara tempat lahir.
- KOLOM 8 : Status Perkawinan.
- K a w i n
- Belum Kawin
- D u d a
- J a n d a
- KOLOM 9 : A g a m a

KOLOM 1 : Nomor Urut Keluarga.
Isikan secara berurutan dimulai dari Kepala Keluarga.
Istri, Anak dst. (1, 2, 3,).

KOLOM 2 : Nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
Penulisan nama harus lengkap dengan ketentuan maksimal 25 huruf; apabila lebih disingkat.

KOLOM 3 : Jenis Kelamin.
L = Laki-laki
P = Perempuan

KOLOM 4 : Hubungan dengan Kepala Keluarga.
- Kepala Keluarga
- I s t r i
- A n a k
- Orang Tua (Ayah, Ibu)
- C u c u

- Islam
 - Kristen
 - Katholik
 - Hindu
 - Budha
- KOLOM 10 : Golongan Darah.
A, B, AB atau O
- KOLOM 11 : Kewarganegaraan.
WNI : Tuliskan "WNI" dan apabila Keturunan Asing tuliskan pula nomor dan tanggal Surat Bukti Kewarganegaraan (SBK).
WNA : Tuliskan "WNA" dan nomor dan tanggal Dokumen Imigrasi.
- KOLOM 12 : Nomor Urut
Diisi sama dengan Kolom 1.
- KOLOM 13 : Pendidikan Umum/Terakhir.
- Tidak Sekolah
- Tidak Tamat SD
- Tamat SD
- Tamat SLTP
- Tamat SLTA
- Mahasiswa
- D1, D2, D3
- Sarjana Muda
- Sarjana (S1)
 - Pasca Sarjana (S2, S3)
- KOLOM 14 : Membaca/menulis Arab/Latin/lain-lain.
- Tidak dapat.
- Latin.
- Arab.
- Lain-lain (sebutkan)
- KOLOM 15 : Pekerjaan/Jabatan
Tuliskan nama pekerjaan/jabatan (maksimal 15 huruf).
Contoh : Pegawai Negeri, Juru Masak, Perawat, Guru SMA, Dosen dll).
- KOLOM 16 : Tanggal mulai tinggal di Desa/Kelurahan ini.
Tuliskan tanggal/bulan/tahun lahir bagi Penduduk yang asli desa/kelurahan, sedang bagi pendatang disesuaikan dengan tanggal kepindahan.
- KOLOM 17 : Kepindahan dari (Tempat tinggal terakhir)
Kolom ini diisi untuk pendatang, yaitu :
- Nama asal Desa/Kelurahan bagi yang

KOLOM 21 : Cacat tubuh menurut jenis :

- (CB) : Cacat Badan.
- (CM) : Cacat Mental.
- (TN) : Tuna Netra.
- (TR) : Tuna Rungu.
- (TW) : Tuna Wicara.
- (JP) : Jompo.

KOLOM 22 : Keterangan Lain-lain.

Pengisian oleh aparat Kantor Kepala Desa/Kelurahan.
Diisi kode ET bagi bekas tahanan politik (tidak untuk dicetak dalam Kartu Keluarga) dan keterangan lain yang dipandang perlu.

pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan.

- Nama asal Kecamatan bagi yang pindah Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kotamadya.
- Nama asal Kabupaten/Kotamadya bagi yang pindah antar Kabupaten/Kotamadya.
- Nama asal Propinsi bagi yang pindah antar Propinsi.

KOLOM 18 : Tulislah nama Bapak dan Ibu walaupun telah meninggal

KOLOM 19 : Nomor Pokok Penduduk.

Diisi oleh petugas komputer.

KOLOM 20 : Akseptor Keluarga Berencana

- P i l.
- I U D.
- Kondom.
- Suntik
- MOP/Steril Pria.
- MOW/Steril Wanita.
- IMP/SUSUK.
- Dan lain-lain.

